



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Muginem BT, Tempat / Tanggal Lahir : Prabumulih / 08 Agustus 1963, beralamat di Jalan R.A. Kartini, RT. 002 / RW. 001 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petuah Sirait, S.H.M.H dan Andris Sulle Panglion, S.H.M.H, para advokat dari Kantor Hukum "Petuah Sirait & Partners" advokat-konsultan hukum yang beralamat di Villa Bintaro Indah Blok E 9 No. 7, Tangerang Selatan 15413 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 September 2020; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel, Kantor Cabang Prabumulih, yang beralamat sekarang di jalan Jenderal Sudirman No. 183, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Provinsi Sumatera Selatan 31146; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pdt.G/2020 tanggal 14 September 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.G/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi tertanggal 02 November 2020 yang dibuat Mediator Sdr. Norman Mahaputra, S.H., yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat Petuah Sirait, S.H.M.H. tertanggal 17 November 2020 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan oleh karena telah adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 14 September 2020 dengan register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Pbm dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Pbm dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh kami Tri Lestari,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati,S.H., dan Citra Amanda,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eva Erliza.ZA,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Yuli Kurniawati,S.H.,

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Citra Amanda,S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Erliza.ZA,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. BAP 2 / ATK.....	:	Rp.85.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
4. Materai	:	Rp.6.000,00;
5. PNPB	:	Rp.20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp.234.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.385.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)